

Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama

Nor Mohammad Abdoeh

Universitas Islam Negeri Salatiga
abduhiainsalatiga@gmail.com

Page | 211

Abstract

The emergence of Joint Regulations of Religion Minister and Domestic Minister No. 9 and 8 of 2006 is a significant challenge for government, religious leaders, and FKUB Salatiga in order to foster tolerance and harmony in Salatiga. Salatiga is inaugurated as a tolerant city in the midst of widespread intolerance in this country. The goal of this research is to uncover the role of the FKUB in Salatiga for achieving harmony in Salatiga based on PBM No. 9 of 2006 and No. 8 of 2006, as well as to explain the factors that impede the realization of tolerance and harmony among all religious communities in Salatiga. This study employs descriptive field research with a sociological perspective. According to the findings, FKUB Salatiga participated in various dialogues with religious leaders and community leaders, accommodated all religious organizations' aspirations, disseminated laws and regulations, and provided recommendation letters for applications to establish houses of worship. The community does not fully comprehend PBM in its entirety; there is no legal umbrella in PBM to accommodate religious sects; the establishment of funeral homes for ethnic Chinese; and a lack of socialization regarding religious harmony in sub-urban areas are all impediments.

Keywords: *Effectiveness; Harmony; Tolerance*

Received: 2022-04-17
Accepted: 2022-12-29
Published: 2022-12-31

Abstrak

Fenomena munculnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 menjadikan tantangan besar bagi Pemerintah, Pemuka Agama dan FKUB Kota Salatiga dalam rangka mewujudkan toleransi dan kerukunan di Kota Salatiga. Pengukuhan Kota Salatiga sebagai kota tertoleransi di tengah kasus intoleransi yang marak di negeri ini. Tujuan penelitian ini untuk mengurai peran FKUB Kota Salatiga dalam mewujudkan kerukunan di Kota Salatiga berdasarkan PBM No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 dan menjelaskan faktor yang menghambat terwujudnya toleransi dan kerukunan seluruh umat beragama di Kota Salatiga. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB Kota Salatiga berperan dalam berbagai dialog dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung seluruh aspirasi ormas keagamaan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, memberikan surat rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah. Adapun faktor yang menghambat ialah masyarakat sepenuhnya belum memahamiscara menyeluruh tentang PBM tersebut, tidak adanya payung hukum dalam PBM dalam mengakomodir sekte agama dan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa, Kurang tersosialisasinya terkait kerukunan umat bergama di daerah pinggiran Kota.

Kata kunci: *Efektifitas; Kerukunan; Toleransi*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk. Artinya, negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku, ras, budaya, politik, ekonomi, bahkan agama.¹ Hal ini juga sejalan dengan keberadaan kota Salatiga yang dijuluki sebagai Indonesia mini.² Hal ini disebabkan karena banyak warga pendatang dari daerah lain yang beraneka ragam agama, bahkan banyak pula perkumpulan warga dari berbagai suku seperti batak, penjual sate yang asli madura dengan gaya bahasa mereka yang khas. Selain itu banyak juga pendatang dari Sulawesi, Kalimantan, Aceh, Medan, Bali, NTT, NTB, Maluku, Ambon, Papua, Tiongkok dan lain-lain, terlebih kota Salatiga menempati kota paling toleran ke-2 Se Indonesia.

Kemajemukan dan keberagaman di Kota Salatiga tidak sebatas terlihat dari kebudayaan, suku, etnis, namun juga pada keanekaragaman agama. Kemajemukan masyarakat kota Salatiga merupakan realitas, kekayaan dan kekuatan tersendiri serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa.³ Salatiga merupakan daerah yang multikultural serta daerah yang multietnik, multiagama dan multiras. Hubungan yang telah terjalin secara harmonis antar umat beragama menjadi suatu hal yang sangat penting khususnya di daerah yang multiagama seperti halnya negara Indonesia.⁴ Toleransi dan kerukunan umat beragama sejatinya suatu kondisi sosial dimana semua agama bisa dan mampu hidup berdampingan tanpa mengurangi hak dasar setiap kelompok maupun agama untuk melaksanakan dan melakukan kewajiban ajaran agamanya.⁵

¹ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45-55.

² Elisabeth Tekege and Berta Esti Ari Prasetya, "Hubungan Antara Culture Shock Dengan Prestasi Belajar Pada Mahasiswa Papua Tahun Pertama Yang Merantau Di Uksw Salatiga," *Psikologi Konseling* 19, no. 2 (2021): 1004, <https://doi.org/10.24114/konseling.v19i2.30437>.

³ Mawardi, "Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kaitannya Dengan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* 18, No. 1 (2016).

⁴ Suherman Toha, *Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar Dan Intern Agama* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 1.

⁵ Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, ed. Abdul Halim (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 14.

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia menempatkan hukum sebagai garda terdepan dalam melindungi seluruh hak-hak warga negara Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan ini merupakan setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Pada perspektif psikologi sikap toleransi dan intoleransi merupakan karakter mental dari perilaku manusia. Sikap individual yang muncul ketika menghadapi perbedaan dan pertentangan di tingkatan sikap, pendapat, keyakinan dan tindakan di masyarakat. Sikap tersebut tidak dapat muncul begitu saja, sikap tersebut tumbuh karena sebuah proses pendidikan.⁶

Sumbangan institusi pendidikan formal membangun sikap toleransi mempunyai peranan penting untuk membangun insan yang intelek, religius dan nasionalis.⁷ Kerukunan dan toleransi yang diinginkan seluruh umat beragama bukan hanya kerukunan yang semu, tetapi kerukunan dan toleransi yang bersifat dinamis, kreatif, maupun terbuka dimana unsur agama berkembang dengan sangat wajar dalam keadaan yang harmonis dan saling membantu.⁸ Kendati demikian, mewujudkan toleransi dan kerukunan umat beragama adalah sebuah usaha bersama seluruh umat beragama dan pemerintah di semua aspek bidang pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan umat beragama.⁹

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap provinsi dan kabupaten atau kota difasilitasi oleh pemerintah daerah supaya setiap masyarakat yang memeluk agamanya memiliki suatu hubungan yang bersifat konsultatif antara satu dengan yang lainnya. FKUB merupakan sebuah forum keagamaan yang menjadi dambaan dan harapan masyarakat, karena

Received: 2022-04-17
Accepted: 2022-12-29
Published: 2022-12-31

⁶ Supriyanto Supriyanto, "Memahami Dan Mengukur Toleransi Dari Perspektif Psikologi Sosial," *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 15, no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6659>.

⁷ Imam Subarkah, "Implementasi Penilaian Sikap Tasamuh (Toleransi)," *Journal Cakrawala* 2, No. 1 (2018): hlm. 132.

⁸ Abu Hapsin, *Merajut Kerukunan Umat Beragama* (Semarang: CV. Robar Bersama, 2011), hlm. 45.

⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2006), hlm. 24.

keberadaan FKUB mempunyai peran aktif terhadap pembinaan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kelembagaan FKUB di Kota Salatiga dibentuk atas dasar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006, yang memiliki tujuan pokok meningkatkan peran FKUB sebagai wadah pembinaan, pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan umat beragama guna membangun masyarakat yang damai, toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰

Pengukuhan Kota Salatiga sebagai kota Tertoleransi di tengah kasus intoleransi yang marak di negeri ini, menjadi pertimbangan besar bagi peneliti untuk melakukan riset tentang keberadaan dan peran FKUB Kota Salatiga secara keseluruhan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Salatiga. Tujuan penelitian ini tidak lain untuk menggali sejauh mana bentuk dan peranan FKUB Kota Salatiga dalam mewujudkan kerukunan dan toleransi di Kota Salatiga berdasarkan PBM No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006. Tujuan lain yakni menggali faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan kerukunan dan toleransi umat beragama di Kota Salatiga berdasarkan PBM No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sebuah penelitian yang menggunakan informasi-informasi lapangan sebagai sumber datanya.¹¹ Pendekatan kualitatif menurut Creswell adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan¹² berdasarkan perspektif konstruktif.¹³ Subjek didalam penelitian ini adalah jajaran pengurus FKUB Kota Salatiga. Sedangkan objek didalam

¹⁰ Daimah, "Peran Perempuan Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama: Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Pendidikan Islam: El Tarbawi* 11, no. 1 (2018): 127–42, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 1st ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 9.

¹² Kaharuddin Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>.

¹³ Muslim Muslim, "Variasi-Variasi Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi," *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, no. 10 (2018): 77–85, <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

penelitian ini adalah efektivitas peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁴ Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada jajaran pengurus FKUB Kota Salatiga dan para tokoh agama kota Salatiga. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun data sekunder,¹⁵ mengklarifikasikan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti, menghubungkan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti, menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sosiologi hukum.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Salatiga (FKUB) Kota Salatiga terbentuk pada tahun 2007 dengan membentuk kepengurusan tahun 2007-2012. Kepengurusan FKUB Kota Salatiga berjumlah 17 orang yang terdiri dari formatur FKUB Kota Salatiga Tahun 2007-2012.

Tabel 1. Pengurus FKUB Kota Salatiga Periode 2007-2012

| Nama | Perwakilan | Kedudukan |
|-------------------------------|------------|------------------|
| KH. Drs. Tamam Qaulany | Islam | Ketua |
| Pdt. DR. Suryo Kusumo, M.Min. | Kristen | Wakil Ketua I |
| Suwarto Djuwardi | Budha | Wakil Ketua II |
| Mulyanto, SH., MH. | Islam | Sekretaris |
| Drs. Joko Prasetyo | Katholik | Wakil Sekretaris |
| Pinandito Mangku Bibit | Hindu | Bendahara |

¹⁴ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 212, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>.

¹⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Go Sioe Hien | Konghuchu | Wakil Bendahara |
| Drs. Saefudin Zuhri, MA. | Islam | Kabid Hubungan Antar Umat Beragama |
| Pdt. Efrayin | Kristen | Anggota |
| Drs. H. Zaenuri K, M.Pd. | Islam | Kabid Penampungan Aspirasi Ormas Keagamaan |
| Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th. | Kristen | Anggota |
| Drs. H. Nur Rofiq | Islam | Kabid Kehumasan |
| KH. Natsir Asari | Islam | Anggota |
| Drs. KH. Zulfa Makasin, M.Ag. | Islam | Anggota |
| Supriyadi, SH. | Islam | Kabid Advokasi/ Penyaluran Aspirasi Masyarakat/Sosialisasi |
| Marihot Jan Pieter, SH, M.Hum. | Kristen | Anggota |
| KH. Sonwasi, BA. | Islam | Anggota |

Sumber: Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 450/104/2007, Tgl 8 Mei 2007

Sedangkan Formatur FKUB Kota Salatiga pada tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pengurus FKUB Kota Salatiga Periode 2012-2017

| Nama | Perwakilan | Kedudukan |
|---------------------------------|------------|---|
| KH. Drs. Tamam Qaulany | Islam | Ketua |
| Pdt. DR. Surya Kusuma, S.Th. | Kristen | Wakil Ketua I |
| Drs. H. Zaenuri K, M.Pd . | Islam | Sekretaris |
| Romo Wiku Satia, Dh.T. | Hindu | Wakil Sekretaris |
| Drs. Joko Prasetyo | Katholik | Bendahara |
| Go Sioe Hienm | Budha | Wakil Bendahara |
| dr. Hendrick | Konghuchu | Anggota |
| KH. Nasir Asari | Islam | Kabid Hubungan Antar Umat Beragama |
| Pdt. Efrayim | Kristen | Anggota |
| Drs. Ady Suprpto, M.Si . | Islam | Kabid Penampungan Aspirasi Ormas |
| Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th. | Kristen | Anggota |
| Drs. H. Nur Rofiq | Islam | Kabid Kehumasan |
| Drs. Imam Baaqi | Islam | Anggota |
| Drs. KH. Zulfa Makasin, M.Ag. | Islam | Anggota |
| Mulyanto, SH., MH. | Islam | Kabid Advokasi Penyaluran Inspirasi Masyarakat |
| Supriyadi, SH. | Islam | Anggota |
| Marihot Jan Pieter, SH., M.Hum. | Kristen | Anggota |

Sumber: Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 223/247/2012, tgl 1 Mei 2012.

Namun pada tanggal 24-25 Februari 2017 yang bertempat di Bandungan Kabupaten Semarang, FKUB Kota Salatiga mengadakan musyawarah untuk pertanggungjawaban program sekaligus menyusun pengurus baru dengan jumlah yang sama yaitu 17 orang, akan tetapi sedikit

perubahan kuota antara Islam dengan Kristen, yaitu sebagai berikut: 10 Islam (sepuluh orang Islam), 3 Kristen (tiga orang Kristen), 1 Katholik (satu orang Katholik), 1 Hindu (satu orang Hindu), 1 Budha (satu orang Budha), 1 Konghucu (satu orang Konghucu).

Adapun Formatur FKUB Kota Salatiga tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 3. Pengurus FKUB Kota Salatiga Periode 2017-2022

| Nama | Perwakilan | Kedudukan |
|--------------------------------------|------------|----------------------------|
| Drs. KH. Noor Rofik | Islam | Ketua |
| Pdt. Dr. Surya Kusuma, S.Th., D.Min. | Kristen | Wakil Ketua I |
| KH. Nasyir Ash'ari | Islam | Wakil Ketua II |
| H. Mulyanto, SH., MH., MM. | Islam | Sekretaris I |
| Hj. Khusnul Khotimah, SH., M.Pd.I. | Islam | Sekretaris II |
| Go Sioe Hien | Budha | Bendahara I |
| Drs. H. Ady Suprpto, M.Si. | Islam | Bendahara II |
| Drs. H. Syatibi | Islam | Anggota |
| Drs. H. Zaenuri K, M.Pd. | Islam | Anggota |
| Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th. | Kristen | Wakil Ketua I |
| Drs. H. Miftahudin | Islam | Kabid Kehumasan |
| Romo Wiku Satria, Dh.T. | Hindu | Anggota |
| H. Supriyadi, SH, M.Kn. | Islam | Kabid Advokasi |
| Dr. M. Haryanto, SH., M.Hum. | Kristen | Anggota |
| Dr. H. Imam Sutomo | Islam | Kabid Penampungan Aspirasi |
| Hoo Tjien Oen | Konghucu | Anggota |
| Romo Agustinus Parso Subroto MSF. | Katholik | Anggota |

Received: 2022-04-17
Accepted: 2022-12-29
Published: 2022-12-31

Sumber: Keputusan Walikota Salatiga Nomor 223.05/454/2017

Selanjutnya dalam proses perjalanan tahun 2019 Formatur FKUB Kota Salatiga tahun 2017-2022 mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel 4. Pengurus FKUB Kota Salatiga Periode 2017-2022 (Perubahan)

| Nama | Perwakilan | Kedudukan |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|
| Drs. KH. Noor Rofik | Islam | Ketua |
| Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th. | Kristen | Wakil Ketua I |
| KH. Nasyir Ash'ari | Islam | Wakil Ketua II |
| H. Mulyanto, SH, MH, MM. | Islam | Sekretaris I |
| Hj. Khusnul Khotimah, SH. M.Pd.I. | Islam | Sekretaris II |
| Go Sioe Hien | Budha | Bendahara I |
| Drs. H. Ady Suprpto, M.Si. | Islam | Bendahara II |
| Pdt. Urif Yudhono, M.Pd.K. | Kristen | Kabid Hubungan Antar Umat Beragama |
| Drs. H. Zaenuri K, M.Pd. | Islam | Anggota |
| Drs. H. Syatibi | Islam | Anggota |

| | | |
|----------------------------------|----------|----------------------------|
| Drs. H. Miftahudin | Islam | Kabid Kehumasan |
| Romo Wiku Satria, Dh.T. | Hindu | Anggota |
| H. Supriyadi, SH, M.Kn. | Islam | Kabid Advokasi |
| Dr. M. Haryanto, SH. M.Hum. | Kristen | Anggota |
| Dr. H. Imam Sutomo | Islam | Kabid Penampungan Aspirasi |
| Hoo Tjien Oen | Konghucu | Anggota |
| Romo Agustinus Parso Subroto MSF | Katholik | Anggota |

Sumber: Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 223.05/147/2019, tgl 12 Maret 2019.

Peran FKUB Kota Salatiga

Peran FKUB Kota Salatiga terhadap masyarakat, yakni melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. FKUB Kota Salatiga sering mengadakan kegiatan dialog dengan pemuka agama, ormas keagamaan maupun masyarakat bahkan menjadi destinasi studi banding dari berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia diantaranya FKUB Bontang; FKUB Lubuk Linggau; FKUB Majalengka; FKUB Kota Medan; FKUB Tabalong; FKUB Ciamis; Pemkab Bangkalan; FKUB Pacitan, dll. FKUB dalam beberapa kesempatan juga melakukan bakti sosial saat pandemi covid 19; kerjasama dengan Jhon Fawcet Foundation berupa pemeriksaan mata, operasi katarak, penggantian bola mata (mata palsu), pemberian kacamata (plus-minus), pemberian obat tetes mata dan semuanya gratis.

FKUB juga berperan menampung dan menyampaikan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama; FKUB memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat, yakni dengan melakukan penelitian dan peninjauan lapangan atas permohonan pendirian rumah ibadat penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara.

Faktor Pendukung dan Penghambat FKUB Salatiga dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kota Salatiga

Sejatinya kehidupan antar umat beragama di Kota Salatiga merupakan suatu tatanan yang dibangun bersama untuk menciptakan kedamaian. Sebutan "Salatiga Kota Bhineka Tunggal Ika." dengan dibarengi sesanti Kota Salatiga "Hati Beriman" merupakan suatu komitmen bersama semua elemen masyarakat Kota Salatiga. Relasi dan komunikasi yang terbangun dengan baik

di kalangan masyarakat Salatiga telah mampu menumbuhkan kesadaran manusia yang universal, yaitu hubungan yang baik dengan terwujudnya sikap saling memahami karakter, saling mengenal satu sama lain, agama, ras, budaya dan tingkah laku antar sesama manusia.¹⁶ Potensi pendukung kerukunan umat beragama di Kota Salatiga antara lain: adanya dukungan dari Pemerintah Kota maupun maupun Kementerian Agama Kota Salatiga untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, toleransi, persatuan dan kesatuan masyarakat di Kota Salatiga. Peran pemuka agama sangat besar dalam membangun kerukunan, toleransi, kedamaian dan persatuan umat beragama. Karena merekalah yang selalu bersentuhan secara langsung dengan umat sekaligus menyampaikan pesandan misi ajaran keagamaan.

Adapun kendala yang dihadapi FKUB Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan programnya antara lain: a) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh olehkalangan masyarakat umumnya; b) Tidak adanya payung hukum di dalam dalam mengakomodir sekte-sekte dalam agama tertentu khususnya dalam pendirian rumah ibadah; c) Belum sepenuhnya masyarakat memahami secara menyeluruh tentang tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; d) Tidak adanya payung hukum berkaitan dengan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa; e) Kurang terjangkaunya daerah-daerah pinggiran kota berkaitan dengan masalah sosialisasi kerukunan umat beragama; f) Sikap umat beragama terhadap ajaran teologi agama, tidak dipungkiri hal yang menyangkut persoalan teologi agama pastinya sangat sensitif. Sikap fanatik di antara kalangan umat beragama bisa saja menjadi hambatan dalam membina kerukunan umat beragama diKota Salatiga.¹⁷

Keberhasilan kota Salatiga dalam mewujudkan kerukunan beragama tentunya tidak lepas dari peran semua anggota FKUB dan seluruh elemen masyarakat Kota Salatiga. Pengakuan Kota Salatiga sebagai predikat kota toleran merupakan hasil riset dari SETARA Institute terhadap 94 kota di

Received: 2022-04-17
Accepted: 2022-12-29
Published: 2022-12-31

¹⁶ Muh. Anang Firdaus, "Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jayapura," *Jurnal Diskursus Islam* 2, No. 1 (2014): 15.

¹⁷ Syahril, "Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bengkulu," *Jurnal Manthiq* 2, No. 1 (2017): 81.

Indonesia.¹⁸ Hasil penelitian tentang Indeks Kota Toleran adalah riset pertama SETARA Institute yang disusun berdasarkan praktik toleransi terbaik yang ada di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama atau berkeyakinan dijamin dan dilindungi. Adapun pertimbangan pemilihan beberapa kota sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan, bahwa komposisi penduduk di kawasan perkotaan seharusnya lebih heterogen dan plural apabila dibandingkan dengan kawasan kabupaten. Kondisi yang heterogen ini semestinya menunjukkan tingkat toleransi yang sangat tinggi. Penelitian ini menetapkan 4 (empat) parameter sebagai alat ukur dengan mengadopsi kerangka pengukuran yang diperkenalkan oleh Grim dan Finke,¹⁹ yaitu:

Tabel 5. Parameter Indeks Kota Toleran

| No | Parameter | Indikator |
|----|--------------------------|---|
| 1 | Regulasi pemerintah kota | RPJMD dan kebijakan diskriminatif |
| 2 | Tindakan pemerintah | Pernyataan dan Tindakan terkait peristiwa |
| 3 | Regulasi sosial | Peristiwa pelanggaran |
| 4 | Demografi agama | Komposisi penduduk berdasarkan agama. |

Sumber: Setara Institute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila

Dari hasil indexing dapat disederhanakan menjadi 10 kota dengan skor atau nilai toleransi tertinggi sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Indexing Penilaian Kota Toleran

| No | Kota | Skor |
|----|-----------------|------|
| 1 | Manado | 5,90 |
| 2 | Pematangsiantar | 5,90 |
| 3 | Salatiga | 5,90 |
| 4 | Singkawang | 5,90 |
| 5 | Tual | 5,90 |
| 6 | Binjai | 5,80 |
| 7 | Kotamobagu | 5,80 |
| 8 | Palu | 5,80 |
| 9 | Tebing Tinggi | 5,80 |
| 10 | Surakarta | 5,72 |

¹⁸ Setara Institute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila, "Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran (IKT)" (Jakarta, 2017).

¹⁹ Sabit Irfani and Dwi Riyanti, "Resurgensi Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Redupnya Jati Diri Bangsa," *Jurnal Pancasila* 1, no. 2 (2020): 52–53, <https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/64775/64775>.

Sumber: Setara Institute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila

Kota Salatiga menempati urutan ke tiga dengan skor 5,90 sama seperti daerah Manado, Pematangsiantar, Singkawang dan Tual. Hasil nilai tertulis bahwa skala scoring yang terbata spada score 1-7, maka kesamaan skor akhir sangat dimungkinkan. Untuk itu, SETARA Institute sebagai lembaga yang melakukan riset tidak mengartikan bahwa Manado berada pada posisi 1 sebagai kota paling toleran dikarenakan terdapat 4 kota yang memiliki nilai atau score yang sama. Dibandingkan dengan data hasil penelitian Indeks Kota Toleran Tahun 2015, tidak terjadi perubahan yang sangat signifikan pada kelompok kota dengan skor tertinggi. 10 kota di atas sesungguhnya merupakan kota-kota yang pada tahun-tahun sebelumnya berada pada kluster 1 kota dengan skor toleransi tinggi.

Pandangan Ketua FKUB Kota Salatiga berkaitan dengan keberadaan PBM yaitu sebagai berikut:

"Keberadaan Peraturan Bersama Menteri sejatinya membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi seluruh umat beragama di negara Indonesia umumnya dan Kota Salatiga khususnya, setidaknya dengan peraturan ini, FKUB dalam memberikan kebijakan maupun keputusan mempunyai payung hukum yang sangat jelas. Adapun berkaitan dengan pendirian rumah ibadah sekiranya proses perizinan sudah memenuhi syarat dan sesuai aturan, maka tidak boleh ada yang menolak, melarang atau menghalang-halangi. Sebaliknya kalau belum terpenuhi syaratnya, jangan memaksakan pembangunan rumah ibadah. Hal ini berlaku untuk semua agama. sebab semua permasalahan sudah dibicarakan pada waktu penyusunan Peraturan Menteri sebelumnya. Jadi sebenarnya, solusi utamanya adalah bagaimana peraturan itu untuk dipatuhi kesepakatannya. Kalau itu tidak dipatuhi, pasti ada gesekan dan konflik khususnya dalam mengakomodasi kepentingan enam agama yang diwakili oleh masing-masing organisasi kemasyarakatannya, seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, serta Majelis Ulama Indonesia. Tidak dipungkiri juga terkadang faktor pendirian rumah ibadah yang sulit terwujud karena dilatarbelakangi oleh sekte yang berbeda dalam satu agama yang sama, hal ini terkadang menjadi tantangan tersendiri dalam proses perizinan rumah ibadah dikarenakan di dalam peraturan tidak mengenal sebuah sekte tetapi hanya berdasarkan agama semata".

Sejatinya peraturan terkait pembangunan rumah ibadah, lanjut Ketua FKUB disusun dengan menggunakan pendekatan toleransi, yakni jangan sampai masyarakat yang membutuhkan rumah ibadah tidak memiliki tempat. Oleh karena itu, selaku Ketua FKUB Salatiga meminta semua masyarakat dan pemerintah daerah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri bersama itu supaya tidak terjadi konflik antarumat beragama. Dalam Peraturan Bersama Dua Menteri juga disebutkan syarat lain pendirian rumah ibadah adalah rekomendasi tertulis dari kepala Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat Kabupaten atau Kota. Selanjutnya permohonan pendirian rumah ibadah juga harus diajukan ke Bupati dan Walikota untuk mendapat izin mendirikan bangunan (IMB).

Penyelesaian Perselisihan

Pada umumnya, konflik mengenai pendirian rumah ibadah terjadi karena beberapa permasalahan, diantaranya: kelengkapan persyaratan pendirian rumah ibadah, perizinan rumah ibadah, penyalahgunaan rumah tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadah, pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan untuk mengatur pendirian rumah ibadah, dan lain-lain.²⁰ Dalam pendirian rumah ibadah di Kota Salatiga, masalah yang sering muncul antara lain: 1) Tidak ada izin/rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama; 2) Protes terhadap pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadah secara rutin; 3) Penolakan pendirian rumah ibadah, pendirian rumah ibadah yang tanpa rekomendasi dari FKUB; 4) Kesulitannya pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama yang minoritas; 5) Manipulasi data dan tanda tangan sebagai persyaratan pengguna dandukung pendirian rumah ibadah; 6) Administrasi pemerintah yang kurang valid dan akurat; 7) Penolakan pendirian rumah ibadah oleh masyarakat; 8) Pencabutan IMB oleh pemerintah daerah tertentu dengan alasan dan pertimbangan keresahan, gangguan keagamaan dan ketertiban masyarakat.

²⁰ Nur Ahmad, "Pesan Dakwah dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman)," *Jurnal Fikrah* 1, No. 2 (2013): 345–46.

Kebebasan dan toleransi beragama bisa terwujud apabila mereka memegang beberapa prinsip antara lain: 1) Mengakui hak setiap orang; 2) Menghormati keyakinan orang lain; 3) *Agree in disagreement* yang berarti setuju di dalam perbedaan; 4) Saling pengertian antar sesama; 5) Timbulnya kesadaran dan kejujuran di dalam diri seseorang; 6) Sebagai warga Negara Indonesia salah satu landasan untuk bersikap toleran didorong oleh jiwa falsafah Pancasila, yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 mengatur tentang penyelesaian perselisihan mengenai rumah ibadat:

"Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat". "Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dicapai penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota". "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat".

Apabila dicermati keseluruhan dari substansi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 maka dilihat dari aspek aturan administratif, peraturan tersebut telah memberikan suatu keadilan. Meskipun aturan administratif telah terpenuhi, bukan berarti dengan pemeluk agama dapat dengan mudah melaksanakan pembangunan rumah ibadah.²² Apabila dicermati permasalahan pendirian rumah ibadah, sebenarnya permasalahan terjadi karena penganut agama keliru memahami tentang kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1954. Hal ini bisa dimaklumi karena UUD 1945 tidak menjelaskan secara rinci peruntukan kebebasan

Received: 2022-04-17
Accepted: 2022-12-29
Published: 2022-12-31

²¹ Robi'atul Maulidah, "Toleransi Umat Muslim terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta di Surabaya," *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, No. 2 (2014): 204.

²² Nella Sumika Putri, "Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia External Freedom dihubungkan Ijin Pembangun Rumah Ibadah," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 2 (2011): 234.

beragama, yang meliputi kebebasan menganut agama, kebebasan mengamalkan agama dan kebebasan mengembangkan agama.²³

Dapat Kita pahami bersama bahwa sejatinya dalam kehidupan bermasyarakat sering didapati aturan hukum tentang peraturan terhadap tingkah laku manusia. Peraturan Bersama Menteri menguasai hampir semua aspek dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks kerukunan umat beragama. Pengaruh dan keikutsertaan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menjadi sebuah perhatian yang sangat penting bagi semua kalangan, bahwa pembelajaran terhadap hukum harus mempertimbangkan aspek hubungan antara aturan hukum dengan tertib sosial yang ada di masyarakat.

Dilihat dari makna substansi sosiologi hukum menurut Beni Ahmad Saebani, sosiologi hukum merupakan sebuah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat secara keseluruhan.²⁴ Soerjono Soekanto berpandangan bahwa secara substansial hukum tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan masyarakat yang mengandung unsur-unsur hukum menjadi bagian dari kajian sosiologi hukum. Objek sosiologi adalah keseluruhan tingkah laku masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang muncul dari hubungan atau interaksi manusia di dalam masyarakat tersebut. Pada dasarnya keberadaan kajian sosiologi mempunyai peran penting di dalam masyarakat, supaya tercipta suatu tatanan masyarakat yang mengerti dan taat pada hukum terutama pada Peraturan bersama Menteri.

Ketua FKUB Kota Salatiga menyampaikan, bahwa keberadaan Peraturan Bersama Menteri sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan kerukunan

²³ Ardiansah, "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006," *Jurnal Hukum Respublica* 16, No. 1 (2016): 180.

²⁴ Putu Eka Pitriyantini Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Ida Bagus Wirya Dharma, "Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan," *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 17, no. 2 (2020): 117–21.

umat beragama di Kota Salatiga. Walaupun Kota Salatiga mendapat penghargaan sebagai Kota Tertoleransi, bukan berarti permasalahan berkaitan dengan keagamaan tidak ada. FKUB Salatiga dalam memutuskan dan memecahkan berbagai persoalan agama selalu melibatkan banyak pihak khususnya para pemuka agama dalam mencari solusi yang terbaik.

Ada beberapa faktor yang menghambat kurang maksimalnya dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, antara lain: a) Belum sepenuhnya masyarakat memahami secara keseluruhan tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri;²⁵ b) Tidak adanya payung hukum dalam mengakomodir sekte-sekte dalam agama tertentu khususnya dalam pendirian rumah ibadah; c) Tidak adanya payung berkaitan dengan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa; d) Kurang terjangkauya daerah-daerah pinggiran Kota berkaitan dengan masalah sosialisasi kerukunan umat beragama. Adapun faktor pendukung yang memudahkan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di kota Salatiga yaitu: a) Adanya dukungan dari Pemerintah untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Salatiga; b) Peran pemuka agama sangat besar dalam membangun kerukunan, toleransi, kedamaian dan persatuan umat beragama, karena merekalah yang selalu bersentuhan secara langsung dengan umat sekaligus menyampaikan pesan dan misi ajaran keagamaan.

Received: 2022-04-17
Accepted: 2022-12-29
Published: 2022-12-31

Tinjauan Peraturan Bersama Menteri tentang Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Salatiga dalam Perspektif Sosiologi

Berkaitan dengan aturan bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadat harus memenuhi syarat administrasi, pendirian rumah ibadah akan ditolak jika tidak mencukupi jumlah pengguna dan jumlah dukungan warga setempat, sehingga tidak memperoleh rekomendasi dari kantor Kemenag dan FKUB. Terkadang ada beberapa faktor sentimen antar agama, yaitu ketidaksiapan akan munculnya perkembangan rumah ibadah agama lain, kekhawatiran akan pemurtadan dan takut persaingan antar aliran atau paham dalam keagamaan dan faktor sosial politik. Faktor sosial politik ialah

²⁵ Aslati, "Optimalisasi Peran FKUB Dalam Menciptakan Toleransi Beragama Di Kota Pekanbaru," *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama* 6, No. 2 (2014): 4.

kekhawatiran dari beberapa kalangan akan cepatnya pertumbuhan penganut agama lain, persaingan peranan sosial dan penguasaan dalam hal ekonomi. Solusi yang ditawarkan adalah pemerintah daerah menerbitkan pergub/perbup/perwali, sosialisasi PBM dan pendekatan antar warga beda agama melalui komunikasi antar budaya, ras dan berbagai etnis. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab proses pembangunan rumah ibadah terganjal ialah sebagai berikut: 1) Tidak adanya izin atau rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota, 2) Protes terhadap pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadah secara rutin; 3) Tidak adanya payung hukum di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa yang seolah-olah masih dimaknai seperti rumah ibadah; 4) Penolakan pendirian rumah ibadah, pendirian rumah ibadah yang tanpa rekomendasi dari FKUB, 5. Manipulasi data dan tanda tangan sebagai persyaratan pengguna dan dukungan pendirian rumah ibadah; 6) Penolakan pendirian rumah ibadat oleh masyarakat; 7) Pencabutan IMB oleh pemerintah daerah tertentu dengan alasan dan pertimbangan keresahan, gangguan keagamaan dan ketertiban masyarakat.

Implikasi Pemberlakuan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 bagi Kebebasan Beribadah di Indonesia

Keberadaan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 sejatinya disadari atau tidak mempunyai implikasi yang sangat besar. Menurut hemat penulis, setidaknya ada dua implikasi diberlakukannya PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006, yakni bagi pemeluk agama yang minoritas dan Berdenominasi Banyak. Sebagaimana telah disinggung di atas, di suatu wilayah yang masyarakatnya toleran persyaratan tersebut tentu saja tidak menjadi masalah, namun di daerah yang memiliki sikap toleransi yang rendah tentu saja akan menghambat pendirian rumah ibadah. Berdasarkan data dari BPS, mayoritas warga kota Salatiga adalah agama Islam dan yang paling sedikit agama Konghuchu.

Tabel 5. Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Agama

| No | Agama | Jumlah |
|----|----------|---------|
| 1 | Islam | 152.168 |
| 2 | Kristen | 32.244 |
| 3 | Katholik | 9.627 |

| | | |
|---|--------------------|-----|
| 4 | Hindu | 109 |
| 5 | Budha | 868 |
| 6 | Konghucu | 9 |
| 7 | Aliran Kepercayaan | 19 |

Sumber: BPS Kota Salatiga 2018

Tidak dipungkiri bahwa keberadaan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 ini nyatanya akan menyulitkan bagi pemeluk agama-agama minoritas untuk mendirikan rumah ibadah, namun juga menyulitkan pemeluk agama Islam di daerah-daerah minoritas Islam seperti di Indonesia bagian Timur. Realitas tersebut sesungguhnya telah disadari oleh pemerintah. Hal ini dapat ditengok dari pernyataan Mantan Menteri Agama, Muhammad Maftuh Basyuni yang memaparkan bahwa umat Muslim di Indonesia bagian Timur seperti di Papuadan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kesulitan dalam mendirikan masjid.

Dalam konteks Kota Salatiga Pendirian rumah ibadah Vihara Iman Meitreya di Jalan Seruni RT 03 RW 04 Kel. Sidorejo Lor, Salatiga mengalami ganjalan karena tidak lengkapnya syarat yang sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri. Kementerian Agama Salatiga tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi yang didasarkan atas penolakan pendirian vihara tersebut oleh tiga warga. Selain itu adalah masalah kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi dan perbedaan administrasi dan kenyataan di lapangan terkait sikap warga. Adapun dalam agama Kristen Protestan yang ada di Kota Salatiga yang memiliki 81 Gereja, yang mana sebagian gereja tersebut mempunyai perbedaan sekte. Melihat banyaknya sekte dalam agama tersebut dan tidak mungkin dipaksa untuk beribadah dalam satu tempat ibadah. Maka dengan itu perlu adanya sebuah solusi yang terbaik dalam mengakomodir permasalahan tersebut.

Received: 2022-04-17
Accepted: 2022-12-29
Published: 2022-12-31

Simpulan

Setelah penulis mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan, akhirnya penulis menarik kesimpulan bahwa peran FKUB di masyarakat Kota Salatiga ialah melakukan dialog dengan pemuka agama, ormas keagamaan dan tokoh masyarakat; menjadi destinasi studi banding dari berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia;

menampung dan menyampaikan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah sementara; melakukan penelitian dan peninjauan lapangan terkait pendirian rumah ibadah.

Adapun faktor yang menghambat kurang maksimalnya dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Salatiga, yaitu: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh oleh kalangan masyarakat umumnya; Tidak adanya payung hukum dalam mengakomodir sekte-sekte dalam agama tertentu khususnya dalam pendirian rumah ibadah; Tidak adanya payung hukum berkaitan dengan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa; Kurang terjangkaunya daerah-daerah pinggiran Kota berkaitan dengan masalah sosialisasi kerukunan umat beragama; dan belum sepenuhnya masyarakat memahami secara menyeluruh tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hapsin. *Merajut Kerukunan Umat Beragama*. Semarang: CV. Robar Bersama, 2011.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.
- Ardiansah. "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 180.
- Aslati. "Optimalisasi Peran FKUB Dalam Menciptakan Toleransi Beragama Di Kota Pekanbaru." *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama* 6, no. 2 (2014): 4.
- Daimah. "Peran Perempuan Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama:

Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Pendidikan Islam: El Tarbawi* 11, no. 1 (2018): 127–42. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2006.

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Ida Bagus Wirya Dharma, Putu Eka Pitriyanti. "Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat." *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 17, no. 2 (2020): 117–21.

Imam Subarkah. "Implementasi Penilaian Sikap Tasamuh (Toleransi)." *Journal Cakrawala* 2, no. 1 (2018): 132.

Irfani, Sabit, and Dwi Riyanti. "Resurgensi Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Redupnya Jati Diri Bangsa." *Jurnal Pancasila* 1, no. 2 (2020): 52–53. <https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/64775/64775>.

Kaharuddin, Kaharuddin. "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>.

Received: 2022-04-17
Accepted: 2022-12-29
Published: 2022-12-31

Mawardi. "Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kaitannya Dengan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* 18, no. 1 (2016).

Muh. Anang Firdaus. "Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Di Jayapura." *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 1 (2014): 15.

Muslim, Muslim. "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi." *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, no. 10 (2018): 77–85. <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

Nella Sumika Putri. "Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia External Freedom Dhubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 234.

Nur Ahmad. "Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah

Ibadat (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam Dan Kristen Desa Payaman)." *Jurnal Fikrah* 1, no. 2 (2013): 345–46.

Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 212. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. 1st ed. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Robi'atul Maulidah. "Toleransi Umat Muslim Terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta Di Surabaya." *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2014): 204.

Said Agil Husin Al Munawar. *Fiqih Hubungan Antar Agama*. Edited by Abdul Halim. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Setara Institute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila. "Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran (IKT)." Jakarta, 2017.

Suherman Toha. *Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar Dan Intern Agama*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Supriyanto, Supriyanto. "Memahami Dan Mengukur Toleransi Dari Perspektif Psikologi Sosial." *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 15, no. 1 (2018): 23. <https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6659>.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. 1st ed. Yogyakarta: Andi Ofset, 2002.

Syahril. "Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bengkulu." *Jurnal Manthiq* 2, no. 1 (2017): 81.

Tekege, Elisabeth, and Berta Esti Ari Prasetya. "Hubungan Antara Culture Shock Dengan Prestasi Belajar Pada Mahasiswa Papua Tahun Pertama Yang Merantau Di Uksw Salatiga." *Psikologi Konseling* 19, no. 2 (2021): 1004. <https://doi.org/10.24114/konseling.v19i2.30437>.